

# PERLINDUNGAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP WARGA SIPIL YANG TERDAMPAK KONFLIK BERSENJATA ANTARA RUSIA DAN UKRAINA

Nadia Maulidatul Qudsiyah,<sup>1</sup> Pinastika Prajna Paramita,<sup>2</sup> M Fahrudin Andriansyah<sup>3</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang  
Jalan Mayjen Haryono No.193, Kota Malang, Jawa Timur 65144  
Email : nmaulidatul21@gmail.com

## ABSTRACT

*The humanitarian impact as a result of the Russian and Ukrainian Armed Conflicts occurred in the territory of Ukraine and its surroundings causing Indonesian citizens who are in the Russian and Ukrainian Armed Conflict areas to need protection, the issues raised regarding the protection of International Law for civilians affected by the armed conflict between Russia and Ukraine, and the role of diplomatic and consular relations for the protection of Indonesian citizens affected by the Russian and Ukrainian armed conflicts. The type of research used is normative juridical and uses the Statute Approach and Conceptual Approach. As a result, Protection of civilians in the Russian and Ukrainian Armed Conflict lies in the 1949 Geneva Convention and Additional Protocols I and II. International Humanitarian Law covers Protection for Civilians, Medical Personnel, Combatants and Non-Combatants. Then, protection for Indonesian citizens who are in conflict areas is provided by means of Diplomatic Protection, protection in the form of evacuation to a safer place through the assistance of several Indonesian Embassies from the Government of the Ministry of Foreign Affairs.*

**Keywords :** Protection, Armed Conflict, Protection Diplomacy.

## ABSTRAK

Dampak kemanusiaan akibat Konflik Bersenjata Rusia dan Ukraina terjadi di wilayah Ukraina dan sekitarnya menimbulkan WNI yang berada dalam wilayah Konflik Bersenjata Rusia dan Ukraina memerlukan perlindungan, permasalahan yang diangkat tentang perlindungan Hukum Internasional terhadap *civilian* yang terdampak konflik bersenjata antara Rusia dan Ukraina, dan peran diplomatik serta hubungan konsuler terhadap perlindungan WNI yang terdampak konflik bersenjata Rusia dan Ukraina. Jenis penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif serta menggunakan jenis pendekatan *Statute Approach* dan *Conceptual Approach*. Hasilnya, Perlindungan warga sipil pada Konflik Bersenjata Rusia dan Ukraina terletak pada Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I dan II. Hukum Humaniter Internasional mencakup Perlindungan untuk Warga Sipil, Petugas Medis, Kombatan dan Non-Kombatan. Lalu, Perlindungan terhadap Warga Negara Indonesia yang berada dalam wilayah konflik tersebut diberikan dengan cara Diplomasi Perlindungan (*Diplomatic Protection*), perlindungan berupa pengungsian ke tempat yang lebih aman melalui bantuan beberapa Kedutaan Republik Indonesia dari Pemerintah Kementerian Luar Negeri.

**Kata kunci :** Perlindungan, Konflik Bersenjata, Diplomasi Perlindungan

---

<sup>1</sup> Mahasiswa, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

<sup>2</sup> Dosen Pembimbing 1, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

<sup>3</sup> Dosen Pembimbing 2, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

**PENDAHULUAN**

Dalam Hukum Internasional bentuk negara mempunyai 2 macam yakni bentuk kesatuan dan federal. Negara kesatuan (*eenheidstaat*) yaitu negara merdeka dan berdaulat yang pemerintahannya diatur oleh pemerintah pusat. adalah negara tunggal yang tidak tersusun dari beberapa negara dan fokus dalam pemerintah pusat.<sup>4</sup> Negara federal (*bondstaat*) dapat dikatakan yang menjadi pengemban hak dan kewajiban subjek hukum internasional adalah pemerintah federal, akan tetapi ada kalanya konstitusi federal memungkinkan negara bagian mempunyai hak dan kewajiban yang terbatas atau melakukan hal yang biasanya dilakukan oleh pemerintah federal.<sup>5</sup> Rusia merupakan Negara dengan wilayah terluas di dunia dengan luas wilayah 17,1 KM dan berada diantara 2 (dua) benua yakni Benua Eropa dan Benua Asia, Dalam bentuk sistem pemerintahan politik, negara Rusia menggunakan Republik konstitusional, Republik federal, dan Sistem semi-presidensial dengan kepala negara yang diduduki oleh Vladimir Putin dalam masa kepemimpinan pertama tahun 2000-2008 dan masa kepemimpinan kedua tahun 2012 sampai sekarang<sup>6</sup> dalam pergantian presiden setiap 6 tahun sekali, sedangkan kepala pemerintahan diduduki oleh Mikhail Mishustin sejak 16 Januari 2020.<sup>7</sup> Terjadinya peristiwa perang Rusia dan Ukraina sekarang berkaitan dengan sejarah hubungan kedua negara tersebut. Suksesi negara dalam Uni Soviet ialah bentuk perpecahan awal antara Rusia dan Ukraina. Bentuk kekalahan pemerintahan politik Uni Soviet. Sehingga, pada tanggal 24 Agustus 1991 menjadi peristiwa kemerdekaan negara Ukraina yang memisahkan diri dari Uni Soviet.<sup>8</sup>

Pertengahan tahun 2014, terjadi perebutan wilayah Crimea yang menjadi salah satu penyebab invasi Rusia dan Ukraina saat ini, hal itu terjadi karena termasuk bentuk pemberontakan terhadap Ukraina akibat lengsernya presiden pro-Rusia Viktor Yanukovich. Wilayah Crimea dulu bagian dari Uni Soviet merupakan bagian wilayah dan pemerintahan Ukraina yang diberikan oleh presiden Uni Soviet Nikita Krushev pada tahun 1954. Mayoritas penduduk Crimea ialah etnis Rusia sehingga mereka condong

---

<sup>4</sup> Isrok, S.H., M.H., Dhia Al Uyun, S.H., M.H., "*Ilmu Negara (Berjalan Dalam Dunia Abstrak)*", Malang: Universitas Brawijaya Press (UB Press), 2012

<sup>5</sup> Mochtar Kusumaatmadja, Eddy R. Agoes, "*Pengantar Hukum Internasional*", Bandung, PT. Alumni: 2010. Hlm 98

<sup>6</sup> Tim CNN Indonesia, 2022/05/23, *Daftar Presiden Rusia dari Masa ke Masa*, <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20220523095857-140-799932/daftar-presiden-rusia-dari-masa-ke-masa>. Diakses pada tanggal 24 Oktober 2022.

<sup>7</sup> DW News, 2020/01/16, *Mikhail Mishutin- PM Rusia Pilihan Putin*, Diakses 24 Oktober 2022.

<sup>8</sup> Sita Hidriyah, "*Ekskalasi Ketegangan Rusia-Ukraina*", Info Singkat: Vol. XIV, No. 4/II/Puslit/Februari/2022. Hal. 8

kepada pihak Rusia. Setelah Ukraina merdeka pada tahun 1991 dari Uni Soviet, Crimea otomatis secara langsung menjadi daerah otonom negara Ukraina. Pemberontakan Crimea terhadap Ukraina dilakukan dengan cara membuat referendum dengan Rusia secara sepihak tanpa ada yang mengetahui baik pemerintah Ukraina maupun Organisasi Internasional. Maka dari itu, pada Februari 2022 Vladimir Putin menyatakan menginvasi daerah Ukraina timur yakni negara Luhansk dan Donetsk. Banyak hal yang terkena dampak dari perang Rusia dan Ukraina, mulai dari segi politik, komoditas, sosial, kemanusiaan. Dalam aspek kemanusiaan, peristiwa ini menyebabkan Korban jiwa meninggal dunia: 29.916 jiwa dengan 5.916 jiwa di antaranya yakni rakyat sipil, luka ringan: 53.616 jiwa, kehilangan tempat tinggal: sekitar 14 juta jiwa. Dan diantaranya ada pula 140 jiwa Warga Negara Indonesia yang terkena dampak invasi sehingga di evakuasi ke Gedung KBRI di Kiev.<sup>9</sup> Dampak kemanusiaan ini kemungkinan dapat terjadi disekitar wilayah Ukraina dan Rusia, seperti negara Belarus, Slovakia, Hungaria, Romania, Moldova. Jadi, dalam permasalahan tersebut peneliti melihat beberapa laporan kejadian mengenai Warga Negara Indonesia yang terkena dampak dalam Konflik Bersenjata Rusia dan Ukraina terdapat beberapa warga sipil yang khususnya warga negara Indonesia masih membutuhkan perlindungan hukum berupa keamanan berada di wilayah negara konflik bersenjata. Berdasarkan salah satu berita laporan Kompas.com mengenai data evakuasi Warga Negara Indonesia melalui wawancara Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (BHI) Kemenlu RI Judha Nugraha, menyatakan Warga negara Indonesia yang masih berada di Ukraina telah menceritakan kondisi evakuasi WNI yang bertempat di negara Ukraina yang dimana konfliknya masih berlanjut hingga saat ini, Beberapa warga negara Indonesia yang terjebak dalam konflik Rusia dan Ukraina, berada dalam pengawasan evakuasi Kementrian Luar negeri Pemerintah Indonesia mengevakuasi diri secara darurat ke negara-negara sekitar seperti Polandia, Rumania, dan beberapa masih tetap di wilayah Ukraina yang daerahnya relatif aman<sup>10</sup>.

Dengan demikian, penulis mengangkat rumusan masalah Bagaimana perlindungan Hukum Internasional terhadap warga sipil yang terdampak konflik bersenjata antara Rusia

---

<sup>9</sup> Ruth Meliana Dwi Indriani, 2022, *Tak Kunjung Usai, Ini Jumlah Kerugian dan Korban Jiwa Perang Rusia Ukraina*. <https://www.suara.com/news/2022/09/22/144005/tak-kunjung-usai-ini-jumlah-kerugian-dan-korban-jiwa-perang-rusia-ukraina>. Diakses tanggal 22 Oktober 2022

<sup>10</sup> Mutia Fauzia, 2022/03/11, *Nasib WNI di Tengah Perang Rusia-Ukraina: 120 Orang Dievakuasi, 9 Lainnya Terjebak dan Berlindung di Bunker*, Kompas.com: <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/11/07143551/nasib-wni-di-tengah-perang-rusia-ukraina-120-orang-dievakuasi-9-lainnya>. Diakses 1 Oktober 2022.

dan Ukraina? Bagaimana peran diplomatik dan hubungan konsuler terhadap perlindungan Warga Negara Indonesia yang terdampak konflik bersenjata Rusia dan Ukraina?, dengan tujuan penelitian Untuk menelaah perlindungan Hukum Internasional terhadap *civilian* yang terdampak konflik bersenjata antara Rusia dan Ukraina dan Untuk menelaah peran diplomatik dan hubungan konsuler terhadap perlindungan Warga Negara Indonesia yang terdampak konflik bersenjata Rusia dan Ukraina, serta memiliki manfaat penelitian menjadi landasan atau acuan dalam mengembangkan pemikiran atau perspektif ilmu hukum dari segi analisa peraturan hukum internasional maupun dari segi dasar hukum asasi manusia secara global atau Internasional serta bisa menjadi tambahan literatur untuk kajian atau penelitian selanjutnya yang berkaitan tentang Perlindungan hukum internasional terhadap WNI akibat perang Rusia dan Ukraina.

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif serta menggunakan jenis pendekatan *Statute Approach* dan *Conceptual Approach*. Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan serta analisa bahan hukum dengan dikumpulkan dan dikelompokkan kemudian ditelaah dengan menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan untuk memperoleh gambaran atau jawaban terhadap permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam permasalahan.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Perlindungan Hukum Internasional terhadap *civilian* yang terdampak konflik bersenjata antara Rusia dan Ukraina.**

Perang merupakan hal yang sulit untuk diartikan dalam aspek hukum internasional, sehingga banyak dalam perspektif hukum internasional menggunakan kata konflik bersenjata, menurut Putusan pengadilan Internasional, *Appeal Chamber* di *ICTY (International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia)*<sup>11</sup> yang menangani kasus kejahatan perang telah memberikan penjelasan dimana letak konflik bersenjata diartikan yakni Rusia dan Ukraina belum dianggap sebagai perang “konflik bersenjata terjadi setiap kali ada upaya angkatan bersenjata antar negara atau kekerasan bersenjata yang berkepanjangan antara otoritas pemerintah dan kelompok bersenjata yang terorganisir di dalam suatu negara. Hukum humaniter internasional berlaku sejak dimulainya konflik-konflik semacam itu dan meluas melampaui penghentian permusuhan sampai suatu kesimpulan umum perdamaian tercapai; atau dalam kasus konflik internal,

---

<sup>11</sup> *The Prosecutor v. Dusko Tadic –case No. IT-94-1-A*

penyelesaian damai tercapai. Sampai saat itu, hukum humaniter internasional terus berlaku di seluruh wilayah negara-negara yang bertikai atau, dalam kasus konflik internal, seluruh wilayah di bawah kendali suatu pihak, terlepas dari apakah pertempuran sebenarnya terjadi di sana atau tidak<sup>12</sup>). Putusan tersebut jelas menyatakan bahwa sebuah konflik bersenjata terjadi apabila ada penggunaan Angkatan bersenjata antar negara atau terjadinya kekerasan bersenjata antara pemerintah yang berwenang dan kelompok yang terorganisasi atau antar kelompok bersenjata di dalam suatu negara<sup>13</sup>

### 1) *Civilian*

Dalam Protokol Tambahan I Pasal 48 menetapkan prinsip pembedaan dengan menetapkan bahwa Pihak-pihak yang bersengketa harus setiap saat membedakan antara Penduduk Sipil (*Civilian*) dan penempur.<sup>14</sup> Prinsip tersebut juga mencakup warga sipil yang menyertai angkatan bersenjata tanpa digabungkan di dalamnya, seperti koresponden perang dan, sebagai aturan umum, kontraktor swasta dan intelijen sipil atau aparat penegak hukum, walaupun beberapa di antaranya mungkin berhak atas status tawanan perang saat ditangkap<sup>15</sup>

Perlindungan umum warga sipil yang terdapat pada Konvensi Jenewa 1949 dapat menjadi hak dan kewajiban bagi warga sipil dalam menerima perlindungan, yakni berdasarkan pasal 51 Protokol Tambahan I:

*“1. The civilian population and individual civilians shall enjoy general protection against dangers arising from military operations. To give effect to this protection, the following rules, which are additional to other applicable rules of international law, shall be observed in all circumstances.*

*2. The civilian population as such, as well as individual civilians, shall not be the object of attack. Acts or threats of violence the primary purpose of which is to spread terror among the civilian population are prohibited.*

*3. Civilians shall enjoy the protection afforded by this Section, unless and for such time as they take a direct part in hostilities...”*

Poin-poin yang ada dalam pasal tersebut meliputi:

1. Penduduk Sipil (*Civilian*) dan Penduduk Sipil (*Civilian*) perorangan akan menikmati perlindungan umum terhadap bahaya yang timbul dari operasi militer. Untuk

---

<sup>12</sup> Lihat pada putusan *Tadic (jurisdiction)*, ICTY, paragraph 70

<sup>13</sup> Naufal Yudawan, “*PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARGA SIPIL (PAPUA) TERKAIT NON-INTERNATIONAL ARMED CONFLICT* DALAM PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER”, *DINAMIKA: Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang, Volume 28, Nomor 8, Bulan Januari, Tahun 2022, halaman 3796 - 3816*

<sup>14</sup> *Practice Relating to Rule 1. The Principle of Distinction between Civilians and Combatants. ICRC, Customary IHL Database*. Diakses 02 Januari 2023.

<sup>15</sup> *Op Cit*. Hlm 91

memberikan efek untuk perlindungan ini, aturan-aturan berikut, yang merupakan tambahan dari aturan hukum internasional lain yang berlaku, harus dipatuhi dalam segala keadaan.

2. Penduduk Sipil (*Civilian*) itu sendiri, demikian pula Penduduk Sipil (*Civilian*) perorangan, harus tidak menjadi sasaran serangan. Tindakan atau ancaman kekerasan yang tujuan utamanya adalah menyebarkan teror di kalangan Penduduk Sipil (*Civilian*) adalah dilarang.

Warga sipil akan menikmati perlindungan yang diberikan oleh Bagian ini, kecuali dan untuk waktu seperti mereka mengambil bagian langsung dalam permusuhan.

Perbedaan warga sipil dengan kombatan tak istimewa adalah bahwa warga sipil berpartisipasi secara langsung dalam permusuhan secara spontan, sporadis atau tidak terorganisir, sedangkan anggota angkatan bersenjata "tanpa hak istimewa" melakukannya secara terorganisir dan terus menerus. Oleh karena itu, warga sipil yang berpartisipasi secara langsung dalam permusuhan kehilangan perlindungan mereka dari serangan langsung hanya pada saat aksi permusuhan tertentu, sedangkan pada prinsipnya, baik anggota angkatan bersenjata yang memiliki maupun tidak memiliki hak istimewa tersebut dapat diserang secara langsung selama mereka masih menjadi anggota, dengan satu-satunya pengecualian adalah mereka yang merupakan *hors de combat*.<sup>16</sup>

Jaminan terhadap *Civilian* seperti kebutuhan-kebutuhan individu seperti lumbung makanan, daerah pertanian yang menghasilkan bahan makanan utama, perkebunan, peternakan, instalasi dan persediaan air minum serta bangunan irigasi lainnya. Protokol Tambahan II tahun 1977 mengatur bahwa "orang-orang yang berada dalam kekuasaan salah satu Pihak yang bersengketa harus diperlakukan manusiawi dalam setiap keadaan"

Selain itu, jaminan lainnya yang dapat diberikan pada Penduduk Sipil (*Civilian*) adalah jaminan untuk bebas dari rasa takut, bebas dari penyiksaan atau perlakuan lain yang merendahkan derajat manusia, mendapat jaminan sosial, yakni jaminan yang diberikan oleh negara atau didalam konstitusi dalam rangka upaya melindungi manusia dari potensi penyalahgunaan kekuasaan pemerintah dan membatasi dari kekuasaan negara lain, jaminan sosial.

## **2) Non-Kombatan dan Kombatan**

Hukum Humaniter Internasional mengenal adanya dua bagian yaitu Non-Kombatan dan Kombatan, 2 (dua) bagian tersebut tentu jauh berbeda. Dalam pengertian umum,

---

<sup>16</sup> *Ibid.* Hlm 95

kombatan adalah anggota pasukan tempur dari pihak-pihak yang berperang<sup>17</sup>. Kombatan dalam hal ini berarti orang-orang yang berhak berpartisipasi langsung dalam permusuhan dan dengan demikian tidak diberikan kekebalan untuk menjadi sasaran langsung dalam situasi konflik bersenjata.<sup>18</sup> Oleh karena itu, pada prinsipnya semua anggota angkatan bersenjata suatu pihak dalam konflik bersenjata internasional adalah kombatan, kecuali petugas medis dan rohaniwan yang semata-mata mengemban fungsi kemanusiaan. Satu-satunya pemanggul senjata yang dapat dianggap sebagai kombatan tanpa menjadi anggota angkatan bersenjata adalah peserta dalam *levée en masse*. Orang-orang yang ikut berperang tetapi berada di luar kategori ini, seperti tentara bayaran atau warga sipil yang berpartisipasi secara langsung dalam permusuhan, tidak berhak atas status sebagai kombatan.<sup>19</sup> Konvensi Jenewa III 1949 juga mengatur mengenai perlindungan umum bagi Non-Kombatan atau kombatan. Pada pasal 13,14,15. Dan Penggunaan lambang pembeda pada kelompok pemberontak akan memberikan perlindungan berdasarkan Konvensi Jenewa III tahun 1949 menerangkan mengenai pemberlakuan tawanan perang<sup>20</sup>. Jaminan Kombatan dan Non-Kombatan berdasarkan beberapa literatur tentang Hukum Humaniter Internasional, seperti halnya prinsip-prinsip perlakuan terhadap Non-Kombatan yang ada dalam Konvensi Jenewa tahun 1949 memuat hal-hal sebagai berikut<sup>21</sup>:

1. Jaminan penghormatan; artinya para Non-Kombatan harus diperlakukan secara manusiawi;
2. Jaminan perlindungan; artinya mereka harus dilindungi dari ketidakadilan dan bahaya yang mungkin timbul dari suatu peperangan, dan terhadap kemungkinan atas perkosaan integritas kepribadian mereka. Harus ada tindakan-tindakan yang perlu untuk menjamin hal ini;
3. Jaminan kesehatan; artinya mereka berhak atas perawatan kesehatan yang setara dan tidak boleh diabaikan. walaupun ia pihak musuh

### **3) Petugas medis**

---

<sup>17</sup> *Ibid*

<sup>18</sup> Crawford, Emily. Lattimer, Mark; Sands, Philippe (eds.). *Who is a Civilian? Membership of Opposition Groups and Direct Participation in Hostilities*. Hart. Hlm. 20.

<sup>19</sup> *Loc cit*

<sup>20</sup> Asih Puspaning Winahyu, Budi Parmono, Pinastika Prajna Paramita, "TALIBAN SEBAGAI FAKSI DI AFGHANISTAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL", *DINAMIKA*: Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Volume28, Nomor5, Bulan Januari, Tahun2022, halaman 3817-3834

<sup>21</sup> Syifa Nurafantin, Lazarus Tri S. R, Nuswantoro Dwiwarno, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemulangan Non-Kombatan Pada Konflik Bersenjata Internasional Menurut Konvensi Jenewa III 1949" Vol 5 No.3 Tahun 2016. Hlm

Perlindungan terhadap petugas medis terdapat pada Konvensi Jenewa 1949 pasal 12 ayat (1),(2),(3) dan (4) Protokol Tambahan 1877, Pasal tersebut dapat diartikan sebagai berikut:

1. Satuan-satuan kesehatan harus setiap saat selalu dihormati dan dilindungi dan tidak boleh menjadi sasaran serangan.
2. Ayat (1) harus berlaku bagi satuan-satuan kesehatan sipil asalkan mereka:
  - a. termasuk dalam salah satu dari pihak dalam sengketa
  - b. diakui dan dikuasai oleh pejabat yang berwenang dari salah satu pihak-pihak dalam sengketa, atau
  - c. dikuasai sesuai dengan Pasal 9 ayat (2), dari Protokol ini atau Pasal 27 dari Konvensi Pertama
3. Pihak-pihak dalam sengketa diundang untuk saling memberitahu mengenai letak tempat dari satuan-satuan kesehatan yang menetap. tiadanya pemberitahuan tidak boleh membebaskan salah satu dari pihak-pihak tersebut dan kewajiban mematuhi ketentuan-ketentuan ayat (1)
4. dalam keadaan apapun satuan-satuan kesehatan tidak boleh dipergunakan dalam usaha untuk melindungi objek-objek militer dari serangan. Apabila mungkin pihak-pihak dalam sengketa harus menjamin bahwa satuan-satuan kesehatan ditempatkan sedemikian rupa sehingga serangan-serangan terhadap objek-objek militer tidak membahayakan keselamatan mereka.<sup>22</sup>

Dalam Pasal 24 Konvensi Jenewa I 1949 juga menjelaskan perlindungan petugas medis Tenaga medis secara eksklusif terlibat dalam pencarian, atau pengumpulan, transportasi atau perawatan yang luka atau sakit, atau dalam pencegahan penyakit, staf yang secara eksklusif terlibat dalam administrasi unit dan bangunan medis, serta pendeta yang melekat pada angkatan bersenjata, harus dihormati dan dilindungi dalam segala keadaan.

Jaminan perlindungan hukum terhadap petugas medis diatas dilengkapi dengan perlindungan hukum menggunakan lambang pengenalan (*distinctive emblems*). Lambang pengenalan tersebut digunakan petugas medis untuk membedakan dirinya dari pihak lain yang berada dalam sengketa bersenjata dan berfungsi untuk melindungi dari angkatan bersenjata agar tidak menjadi sasaran serangan.

---

<sup>22</sup> Mahfud, M. Putra Iqbal, Lena Farsia, Lily Husni P, “*Hukum Humaniter Internasional dan Dinamika perlindungan Petugas Medis dalam suatu Konflik Bersenjata*”.Banda Aceh, 2020. Hlm. 48



**B. Peran diplomatik dan hubungan konsuler terhadap perlindungan Warga Negara Indonesia yang terdampak konflik bersenjata Rusia dan Ukraina.**

**1. Perlindungan Terhadap Warga Negara Indonesia Dengan Diplomasi Perlindungan (*Diplomatic Protection*)**

Perlindungan hukum terhadap warga negara Indonesia yang berada di luar negeri karena terdampak Konflik Bersenjata Rusia dan Ukraina dapat melalui diplomasi perlindungan (*diplomatic protection*) yang memiliki konsep sebagai tindakan yang diambil oleh suatu negara terhadap negara lain sehubungan dengan kerugian pada orang atau harta benda warga negara yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian yang salah secara internasional yang disebabkan oleh negara terakhir. Prinsip Diplomasi Perlindungan/Preventif adalah membuat jarak dengan kepentingan langsung sebuah negara untuk memberikan bantuan moril maupun materiil<sup>23</sup>. Dalam prinsip diplomasi perlindungan/Preventif tidak hanya mencegah namun agar tidak terisolasi masyarakat internasional. Diplomasi perlindungan tersebut memiliki tiga syarat, yakni *An International wrong, Exhaustion Local Remedies, Link of Nationality*. Diplomasi Perlindungan/Preventif memiliki tujuan menjaga kepentingan diplomasi satu negara dan bukan mewujudkan perdamaian kawasan. Diplomasi Perlindungan/Preventif memiliki tiga tujuan<sup>24</sup>:

- a. Mencegah konflik antar negara atau antara pemerintah dengan kelompok minoritas di dalam negara.
- b. untuk mencegah perselisihan menjadi konflik terbuka.
- c. jika konflik pecah, memastikan penyebarannya sekecil mungkin

Sedangkan pada Konvensi Jenewa I,III pasal 8 dan Konvensi Jenewa IV pasal 9 menjelaskan bahwa perlindungan dapat terlaksanakan dengan kerjasama negara pelindung atau dengan pihak negara konflik melindungi warga negaranya sendiri. Tetapi, dalam akhir pasal 8 KJ I 1949 terdapat perbedaan khusus bagi Kombatan apabila hanya dalam kebutuhan mendesak, kegiatan mereka hanya akan dibatasi, sebagai tindakan luar biasa dan sementara, bila hal ini dianggap perlu oleh kebutuhan militer yang mendesak

**2. Peraturan Hukum Perlindungan WNI Di Luar Negeri Dengan Diplomasi Perlindungan (*Diplomatic Protection*)**

---

<sup>23</sup> Sukawarsini Djelantik, *Diplomasi antara Teori & Praktik*, Yogyakarta, Graha ilmu, 2008. hlm 162.

<sup>24</sup> *Ibid*.

Peraturan-peraturan hukum dalam negara Indonesia diatas terhadap perlindungan hukum warga negara Indonesia dalam Konflik Rusia dan Ukraina dapat dibagi 2(dua) macam perlindungan hukum yang diterapkan Preventif dan Represif.

Perlindungan hukum yang diterapkan bagi negara untuk warga negara Indonesia di luar negeri, meliputi dasar-dasar hukum seperti berikut:

- a. Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- b. Konvensi Wina 1961 dan 1963 tentang hubungan diplomatik antar negara
- c. Undang-Undang no. 37 tahun 1999 tentang hubungan luar negeri
- d. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perlindungan warga Negara Indonesia di luar negeri

### **3. Peraturan Hukum Melalui Perlindungan Preventif**

Dalam hal perlindungan preventif bagi warga negara indonesia yang tengah berada dalam wilayah konflik bersenjata Rusia dan Ukraina, Pemerintah khususnya Menteri Luar Negeri melakukan tindakan evakuasi darurat dan sepenuhnya mendapatkan perlindungan serta mencegah agar tidak ada kurangnya tindakan perlindungan yang diberikan pemerintah kepada Warga negara indonesia dimana yang berada di wilayah konflik bersenjata Rusia dan Ukraina. Konvensi Wina 1961 dan 1963 mengenai hubungan diplomatik antar negara, yang salah satu pasalnya mengatur perlindungan warga negara di luar negeri, yang kemudian menjadi acuan bagi UU No 37 tahun 1999; yang mana bertujuan sebagai adanya suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur secara jelas serta menjamin kepastian hukum penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri, yang diatur dalam Undang-undang tentang Hubungan Luar Negeri.<sup>25</sup> Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 mengenai hubungan luar negeri, tepatnya dalam BAB V, yang mengatur perlindungan WNI oleh perwakilan RI di luar negeri; pasal 19 ayat b, pasal 21, pasal 22. Pasal 19 ayat b menyebutkan “ memberikan pengayoman, perlindungan, dan bantuan hukum bagi warga negara dan badan hukum Indonesia di luar negeri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional serta hukum dan kebiasaan internasional.” sehingga, pemerintah indonesia memberikan perlindungan kepada WNI dalam konflik bersenjata Rusia dan Ukraina dengan melakukan pengungsian ke tempat aman, meskipun tidak semua bersedia mengungsi lebih memilih tidak berpindah karena salah satu faktornya telah berkeluarga dan menetap.

---

<sup>25</sup> Nori Oka Dewi, Wahyu, Politik Luar Negeri Indonesia Dilihat Dari UU No 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri, 132. Jurnal PIR Vol. 2 No. 2 Februari 2018. hlm 134

Kemudian Pasal 21 menyebutkan “Dalam hal warga Indonesia terancam bahaya nyata, Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban memberikan perlindungan, membantu, dan menghimpun mereka di wilayah yang aman, serta mengusahakan untuk memulangkan mereka ke Indonesia atas biaya negara.”. dilansir pada artikel berita Info Publik Portal Berita<sup>26</sup>, yakni hal tersebut telah diterapkan oleh KBRI Polandia, Rumania, dan Rusia memberikan bantuan upaya KBRI Kiev dalam membantu mengevakuasi lebih dari 150 warga negara Indonesia dari Ukraina di bawah jaminan keselamatan dari negara-negara yang berkonflik pada tanggal 27 Februari 2022. Selain itu, dilansir dari Kompas.com juga Kementerian Luar Negeri telah kerjasama dengan KBRI Warsawa, KBRI Bratislava, KBRI Bucharest, serta KBRI Moskow.<sup>27</sup>

Pasal 22 juga memberikan pengaturan terhadap perlindungan WNI secara spesifik dalam hal konflik bersenjata “Dalam hal terjadi perang dan atau pemutusan hubungan diplomatik dengan suatu negara, Menteri atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Presiden, mengkoordinasikan usaha untuk mengamankan dan melindungi kepentingan nasional, termasuk warga negara Indonesia.” dalam memberikan perlindungan WNI dalam konflik bersenjata Rusia dan Ukraina, Menteri Luar Negeri menugaskan pejabat Direktorat Perlindungan WNI Kemenlu RI, Judha Nugraha untuk mengupayakan evakuasi WNI ke tempat yang lebih aman, upaya pertama kemenlu dan KBRI Kyiv membangun komunikasi secara optimal melalui Whatsapp Group dengan kurang lebih 138 WNI, upaya kedua membuat rencana kontingensi melalui skenario situasi darurat mulai dari siaga 3, siaga 2, siaga 1. upaya ketiga, untuk menjalankan rencana kontingen tersebut pemerintah Indonesia dengan membuat titik-titik berkumpul di tempat-tempat tertentu.<sup>28</sup>

#### **4. Peraturan Hukum Melalui Perlindungan Represif**

Dalam hal perlindungan represif bagi warga negara Indonesia yang tengah berada dalam wilayah konflik bersenjata Rusia dan Ukraina, Menteri Luar Negeri melakukan untuk menyelesaikan problematika Warga negara Indonesia yang membutuhkan perlindungan berdasarkan peraturan UU No. 37 tahun 1999 dalam Pasal 23 berbunyi “Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 dilakukan

---

<sup>26</sup> Eko Budiono, 28/02/2022, “Tiga KBRI Dapat Ditugaskan Bantu Evakuasi WNI dari Ukraina”, Info Publik: <https://infopublik.id/kategori/international/610351/tiga-kbri-dapat-ditugaskan-bantu-evakuasi-wni-dari-ukraina>, diakses 2 Desember 2022

<sup>27</sup> *Op Cit*, Kompas.Com, Mutia Fauzia.

<sup>28</sup> *Ibid*.

melalui kerja sama dengan pemerintah setempat atau negara lain atau organisasi internasional yang terkait.”

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perlindungan warga Negara Indonesia di luar negeri BAB II Perlindungan WNI pasal 2 ayat (1) dan (2), ayat (1) menyebutkan “Perlindungan diberikan bagi WNI yang berada di luar negeri”, serta ayat (2) ayat c mengenai prinsip perlindungan WNI meliputi: “sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, hukum Negara Setempat, serta hukum dan kebiasaan internasional” Perlindungan yang telah diterapkan oleh pemerintah indonesia juga memenuhi Konvensi Jenewa 1949 tentang perlindungan sipil pasal 9, Yang dimana artinya Konvensi ini akan diterapkan dengan kerjasama dan di bawah pengawasan Negara-negara Pelindung yang tugasnya melindungi kepentingan-kepentingan dari Pihak-pihak yang berkonflik. Untuk tujuan ini, Negara Pelindung dapat menunjuk, selain dari staf diplomatik atau konsuler mereka, delegasi dari antara warga negara mereka sendiri atau warga negara dari Negara netral lainnya. Utusan-utusan tersebut harus tunduk pada persetujuan Negara yang mereka tuju melaksanakan tugasnya.

## KESIMPULAN

1. Perlindungan Hukum Internasional terhadap warga sipil yang terdampak konflik bersenjata antara Rusia dan Ukraina, meliputi hal Negara Rusia dan Negara Ukraina merupakan bagian dari subjek hukum internasional, Rusia mengklaim bahwa telah menginvasi Ukraina. Pihak-pihak dalam konflik bersenjata harus menaati prinsip perbedaan dengan setiap saat membedakan antara Penduduk Sipil (*Civilian*) dan kombatan serta antara objek sipil dan sasaran militer dan oleh karena itu harus mengarahkan operasi mereka hanya terhadap sasaran militer. Bentuk perlindungan selama terjadinya konflik bersenjata terhadap Warga sipil diatur pada pasal 27 Konvensi Jenewa IV 1949, Bentuk perlindungan selama terjadinya konflik bersenjata terhadap Non-Kombatan dan Kombatan diatur pada pasal 13,14,15 Konvensi Jenewa III 1949, Bentuk perlindungan selama terjadinya konflik bersenjata terhadap Petugas Medis diatur pada pasal 12 ayat (1),(2),(3) dan (4) Protokol Tambahan 1877 Konvensi Jenewa I 1949.

2. Peran diplomatik dan hubungan konsuler terhadap perlindungan Warga Negara Indonesia yang terdampak konflik bersenjata Rusia dan Ukraina yakni dapat diterapkan dapat melalui diplomasi perlindungan (*diplomatic protection*) yang memiliki konsep sebagai tindakan yang diambil oleh suatu negara terhadap negara lain sehubungan dengan kerugian pada orang atau harta benda warga negara sekaligus peran pemerintah bagi negara untuk warga negara Indonesia di luar negeri, meliputi dasar-dasar hukum seperti berikut: Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Konvensi Wina 1961 dan 1963 tentang hubungan diplomatik antar negara, Undang-Undang no. 37 tahun 1999 tentang hubungan luar negeri, Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perlindungan warga Negara Indonesia di luar negeri.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Azhar, Halim. A. Hukum Internasional, Palembang, Uniri Press. 2020.
- Denza E, Diplomatik Law, commentary on the Vienna Convention on Diplomatic Relations, Oceania Publication, Inc. Dobbs Ferry, New York (1976)
- Djelantik S, "*Diplomasi antara Teori & Praktik*", Yogyakarta, Graha ilmu, 2008
- Effendi Masyhur H.A., "Hukum Humaniter Internasional", Surabaya, Usahan Nasional, 1994.
- Herzogh E, Recent Problem of International Humanitarian Law, dalam Haryomataram, "Bunga Rampai Hukum Humanier", cetakan I, Bumi Nusantara Jaya, Jakarta, 1988
- Isrok, Al Uyun Dhia. "*Ilmu Negara (Berjalan Dalam Dunia Abstrak)*", Malang: Universitas Brawijaya Press (UB Press), 2012
- Kusumaatmadja M, R. Agoes E, "*Pengantar Hukum Internasional*", Bandung, PT. Alumni: 2010.
- Mahfud, M. Iqbal P, Farsia L, Husni P. L, "*Hukum Humaniter Internasional dan Dinamika perlindungan Petugas Medis dalam suatu Konflik Bersenjata*". Banda Aceh, 2020
- Malcolm N. Shaw, *International Law*, New York: Cambridge University Press, 2008
- Mangku D. G. S. 2021. "*Pengantar Hukum Internasional*". (Klaten: Lakeisha, 2021).
- R Isnain M. 2020. "*HUKUM INTERNASIONAL Dan Kepentingan Nasional Indonesia*". (Nusa Tenggara Barat: Sanabil, 2020).
- Satow S E, "*A Guide to Diplomatic Practice*", Longman Green & Co, NY, 1922
- Suryokumoro Herman, dkk, "*Hukum Humaniter Internasional*", Malang, UB Press, 2020

Suryokusumo S, Hukum Diplomatik Teori dan Kasus, Bandung, PT. Alumni, 2005.

Tanja, A. Dellisen-Gerard. 1978, *Humanitarian Law of Armed Conflict Challenge Ahead*, Macdonald & Evan, Plymouth

### **Perundang-undangan/Konvensi**

*Montevideo Convention on the Rights and Duties of States 1933* (Konvensi Montevideo 1933 tentang Hak dan Tugas Negara)

*The Geneva Conventions Of 12 August 1949* (Konvensi Jenewa 1949) & *Additional Protocol I, II* (Protokol Tambahan I & II Konvensi Jenewa 1949)

*Vienna Convention on Diplomatic Relations of 1961* (Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik)

*Vienna Convention on Consular Relations of 1963* (Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler)

*STATUTE OF THE INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE* (Statuta Mahkamah Internasional)

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perlindungan warga Negara Indonesia di Luar Negeri

### **Jurnal**

Adwani.2012. “*Perlindungan Terhadap Orang-Orang Dalam Daerah Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional*”. Jurnal Dinamika Hukum:Vol.12 No.4 1 Januari 2012.

Asih Puspaning Winahyu, Budi Parmono, Pinastika Prajna Paramita.2022. “*TALIBAN SEBAGAI FAKSI DI AFGHANISTAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL*”, DINAMIKA: Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Volume28, Nomor5,Bulan Januari

Dewi N O, Wahyu.2018. “*Politik Luar Negeri Indonesia Dilihat Dari UU No 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri*”, 132. Jurnal PIR Vol. 2 No. 2 Februari 2018

Hamda H H.2005. “*Konsep Perlindungan Non-Kombatan Menurut Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Islam*”, JURNAL HUKUM. NO. 30 VOL. 12 SEPTEMBER 2005.

Khairani M , Perdana F W, Purboyo,Sidarta D B ,Surnata.2021. “*Tinjauan Yuridis Kejahatan Perang Menurut Hukum Internasional*”, Jurnal Indonesia Sosial Sains Vol. 2 No 12 Desember 2021

Naufal Yudawan. 2022. “*PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARGA SIPIL (PAPUA) TERKAIT NON-INTERNATIONAL ARMED CONFLICT DALAM*

*PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER*", DINAMIKA: Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang, Volume 28, Nomor 8, Bulan Januari..

Nurafantin S, Tri L. S. R, Dwiwarno.2016. "*Perlindungan Hukum Terhadap Pemulangan Non-Kombatan Pada Konflik Bersenjata Internasional Menurut Konvensi Jenewa III 1949*" Vol 5 No.3 Tahun 2016

Permatasari. T. P, Nugroho A, Puspoayu E. S.2018. "*Perlindungan Hukum Petugas Medis Dalam International Armed Conflict di Syrian Arab Republic Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional*", Vol 05 No. 03 Juli 2018

Rahmatullah Z, Wattimena J. A. Y., Anwar A.2022. "*Perlindungan Tenaga Kesehatan Sukarela Di Daerah Konflik Bersenjata Menurut Hukum Internasional*", Fakultas Hukum Universitas Pattimura, TATOHI Jurnal Ilmu Hukum: Vol 1 Nomor 12, Februari 2022:.

Sulistia T.2021. "*Pengaturan Perang dan Konflik Bersenjata dalam Hukum Humaniter Internasional*", Indonesian Journal of International Law, Vol 4, Number 3, August 2021

Suryokumoro H, Ikaningtyas.2020. "*Perlindungan Penduduk Sipil Saat Terjadi Konflik Bersenjata Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Pertahanan Indonesia*", Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, RechtsIdee, Vol. 15, No. 2, Desember 2020.

Yustitiantingtyas L.2016. "*PERLINDUNGAN ORANG SIPIL DALAM HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL*", Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah Surabaya, Volume 2, Nomor 1, Februari 2016

#### **Internet**

BBC News, 2022/04/24, "*Mengapa Ukraina ingin bergabung dengan Uni Eropa, apakah akan terwujud ketika perang belum usai?*", Url: <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-61133424> , Diakses 13 Oktober 2022

Center for Preventive Action. "*Conflict in Ukraine*". Global Conflict Tracker. Url: <https://www.cfr.org/global-conflict-tracker/conflict/conflict-ukraine>. Diakses 1 Oktober 2022.

DW News, 2020/01/16, *Mikhail Mishutin- PM Rusia Pilihan Putin*, Diakses 24 Oktober 2022.

Eko Budiono, 28/02/2022, "*Tiga KBRI Dapat Ditugaskan Bantu Evakuasi WNI dari Ukraina*", Info Publik: <https://infopublik.id/kategori/international/610351/tiga-kbri-dapat-ditugaskan-bantu-evakuasi-wni-dari-ukraina>, diakses 2 Desember 2022

Fauzia M, 2022/03/11, *Nasib WNI di Tengah Perang Rusia-Ukraina: 120 Orang Dievakuasi, 9 Lainnya Terjebak dan Berindung di Bunker*, Kompas.com: <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/11/07143551/nasib-wni-di-tengah-perang-rusia-ukraina-120-orang-dievakuasi-9-lainnya>. Diakses 11 Oktober 2022.

Indriani R. M. D. 2022, *Tak Kunjung Usai, Ini Jumlah Kerugian dan Korban Jiwa Perang Rusia Ukraina*. <https://www.suara.com/news/2022/09/22/144005/tak-kunjung-usai-ini>

jumlah-kerugian-dan-korban-jiwa-perang-rusia-ukraina Diakses tanggal 22 Oktober 2022

*International Commite Red Cross*. <https://icrc.org/>, diakses 22 Noveber 2022 dan 02 Januari 2023.

Ivan Kaichanovski, Ph. D, “*The Euromaidan, Democracy, and Political Values in Ukraine*”, School of Political Studies, University of Ottawa, Desember 2017

*Practice Relating to Rule 1. The Principle of Distinction between Civilians and Combatants. ICRC , Customary IHL Database*. Diakses 02 Januari 2023.

Smit S, Hirt M, Buehler K, White O, Greenberg E, Mysore M, Govindarajan A, and Chewning E, 2022/03/14, *War in Ukraine: Lives and livelihoods, lost and disrupted*, Url: <https://www.mckinsey.com/capabilities/strategy-and-corporate-finance/our-insights/war-in-ukraine-lives-and-livelihoods-lost-and-disrupted>. Diakses 27 Oktober 2022